



P U T U S A N
No. 127 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAH K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

YAYASAN PELAYANAN PEKABARAN INJIL INDONESIA BATU dahulu **BERNAMA YAYASAN PERSEKUTUAN PEKABARAN INJIL INDONESIA ATAU BIASA DISEBUT YPPII**, berkedudukan di Jl. Indragiri No. 5 Batu Malang, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **BUDI WIDARTO, SH.** dan kawan-kawan para Advokat berkantor pada Kantor Pengacara BJM & Partner beralamat di Gedung Iwata Lt. 4 Jl. Sultan Agung No. 58 D Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2010; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n

1. **DICKY DERK NGELYARATAN**, bertempat tinggal di Jl. Lapangan Tembak No. 20 Rt. 01/Rw. 07, Cilandak Timur, Jakarta Selatan dahulu beralamat di Tebet Barat VI 1/4 Rt. 010 Rw. 004 Tebet Barat, Jakarta Selatan;
2. **DEPERTEMEN HUKUM DAN HAM RI cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTUR HAK CIPTA, DESAIN INDUSTRI, DESAIN INDUSTRI, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG**, berkedudukan di Jl. Daan Mogot Km. 24 Tangerang, Banten;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat dan Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 43 hal.Put.No. 127 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat merupakan suatu badan hukum yang berbentuk Yayasan yang dahulunya bernama Yayasan Persekutuan Pekabaran Injil Indonesia yang lebih dikenal dengan sebutan YPPII yang didirikan pada tahun 1961 di Batu, Malang Jawa Timur, yang mempunyai kegiatan-kegiatan antara lain membantu gereja-gereja dan organisasi-organisasi Kristen dalam lapangan pekabaran injil, melakukan usaha-usaha lainnya di bidang sosial, kesehatan dalam hubungannya dengan pekabaran injil, membantu panti-panti asuhan Kristen, menampung dan memelihara anak yatim piatu dan terlantar serta menyelenggarakan pendidikan di bidang theologia Kristen;
2. Bahwa oleh karena kegiatan Penggugat pada saat itu adalah melakukan pekabaran injil Kristen, dengan kata lain adalah menyiarkan agama Kristen Protestan dan salah satu penyebab utamanya adalah Surat Keputusan dari Dirjen Bimas Kristen dengan No. F/185/2241/84, tertanggal 11 Juni 1984 yang meminta agar kegiatan pelayanan dan pekabaran injil dilakukan oleh Penggugat dinaungi dalam satu lembaga gereja yang resmi sehingga pada tahun 1984 Penggugat telah mendirikan suatu gereja yang diberi nama Gereja Pekabaran Injil Indonesia (GPII) yang telah didaftarkan pada Departemen Agama Republik Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Protestan Departemen Agama RI No. 166 Tahun 1988 tentang pendaftaran Gereja Pekabaran Injil Indonesia, tertanggal 12 Juli 1988, dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI tanggal 8/8-1989 No. 63 dan Tambahan Berita Negara No. AD/37-1989 yang pada awalnya memiliki kantor pusat di Malang Jawa Timur, yang akhirnya dipindahkan ke Jakarta dan kemudian berkembang serta mempunyai jemaat-jemaat gereja di daerah lain di wilayah Indonesia;
3. Bahwa pada awal didirikan, yang menjadi Ketua Sinode Gereja Pekabaran Injil Indonesia adalah Pdt. DR. Petrus Octavianus yang pada saat itu juga merupakan Ketua Umum YPPII (Penggugat). Yang menjadi dasar dan alasan diangkatnya Ketua Sinode Pdt. DR Petrus Octavianus menjadi Ketua Sinode Gereja Pekabaran Injil Indonesia pada saat itu,

Hal. 2 dari 43 hal.Put.No. 127 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dengan latar belakang yang jelas, yaitu karena Gereja Pekabaran Injil Indonesia tersebut adalah gereja yang didirikan oleh Penggugat untuk melakukan syiar keagamaan Kristen Protestan sebagaimana disyaratkan oleh Dirjen Bimas Kristen Protestan pada tahun 1984;

4. Bahwa pada saat didirikannya Gereja Pekabaran Injil Indonesia pada tahun 1984, dalam rangka untuk menjalankan aktivitas administrasi gereja Penggugat telah membuat logo/gambar/lambang bola dunia dengan gambar salib dan burung merpati didalamnya, dengan mencantumkan nama Gereja Pekabaran Injil Indonesia pada bagian bawah bola dunia, yang dipergunakan untuk menunjukkan identitas lembaga Gereja Pekabaran Injil Indonesia sehingga memberikan ciri/ciri yang berbeda dan khas dengan gereja lain dimana logo/gambar/lambang dengan tulisan Gereja Pekabaran Injil Indonesia tersebut telah dipergunakan dan atau beredar dalam setiap korespondensi surat menyurat baik dalam internal organisasi maupun dengan pihak lain, dengan pengertian sejak logo tersebut dibuat, logo tersebut telah diperlihatkan kepada jemaat gereja khususnya, organisasi lain dan masyarakat pada umumnya;
5. Bahwa pada tahun 1992 terjadi perpecahan di dalam Gereja Pekabaran Injil Indonesia, dan akhirnya Dirjen Bimas Kristen melalui suratnya dengan No. F/BA.02/73/965/993 tertanggal 8 April 1993, memutuskan agar nama Gereja Pekabaran Injil Indonesia dihilangkan dan akhirnya Penggugat melalui wakilnya yaitu Pdt. DR Petrus Octavianus mengusulkan nama baru yaitu Gereja Misi Injil Indonesia, dan nama Gereja Misi Injil Indonesia tersebut telah resmi didaftarkan di Departemen Agama Republik Indonesia pada tahun 1995, sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Protestan Departemen Agama RI No. 58 Tahun 1995 tentang Pendaftaran Gereja Misi Injil Indonesia, tertanggal 16 Agustus 1995, dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI tanggal 9/4-2009 No. 29;
6. Bahwa sejak terjadinya pergantian nama Gereja Pekabaran Injil Indonesia menjadi Gereja Misi Injil Indonesia, maka tulisan yang dicantumkan di bagian bawah logo/gambar/lambang tersebut dirubah menjadi Gereja Misi Injil Indonesia;
7. Bahwa sesungguhnya logo bola dunia dengan gambar salib dan burung merpati di dalamnya dengan mencantumkan nama Gereja Misi Injil Indonesia (dahulu bernama Gereja Pekabaran Injil Indonesia) tersebut dibuat oleh Penggugat melalui salah satu anggota pengurus adalah

Hal. 3 dari 43 hal.Put.No. 127 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata-mata untuk kepentingan Penggugat yang menyelenggarakan syiar keagamaan melalui Gereja Pekabaran Injil Indonesia yang akhirnya dirubah namanya menjadi Gereja Misi Injili Indonesia dan bukan untuk kepentingan pribadi seseorang, sehingga faktanya Yayasan Pelayanan Pekabaran Injil Indonesia Batu dahulu bernama Yayasan Persekutuan Pekabaran Injil Indonesia (Penggugat) merupakan pemakai pertama kali logo/gambar/lambang dengan judul ciptaan Gereja Misi Injil Indonesia yang didaftarkan dan diakui oleh Tergugat sebagai ciptaannya (quod non) yang kemudian diperlihatkan kepada masyarakat melalui peredaran dan penyebaran dokumen yang berlogo bola dunia dengan gambar salib dan burung merpati di dalamnya dengan tulisan Gereja Misi Injili Indonesia (dahulu bernama Gereja Pekabaran Injil Indonesia) kepada jemaat Gereja Misi Injili Indonesia (dahulu bernama Gereja Pekabaran Injil Indonesia) yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia maupun kepada pihak lain sejak tahun 1984 dan secara administrasi logo/gambar/lambang dengan judul ciptaan Gereja Misi Injili Indonesia tersebut telah dipergunakan secara terus menerus untuk menunjukkan identitas Gereja Misi Injili Indonesia (dahulu bernama Gereja Pekabaran Injil Indonesia) dalam aktivitas pelayanan keagamaannya dimana logo/gambar/lambang dengan judul ciptaan Gereja Misi Injili Indonesia tersebut selalu ditempelkan dalam setiap surat menyurat, brosur maupun dokumen Gereja Misi Injili Indonesia (dahulu bernama Gereja Pekabaran Injil Indonesia) lainnya;

8. Bahwa pada tahun 2007, tanpa ada persetujuan dari Penggugat, Tergugat secara pribadi telah mengajukan pendaftaran logo bola dunia dengan lambang salib dan burung merpati didalamnya dengan judul ciptaan Gereja Misi Injili Indonesia di Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Dan Rahasia Dagang Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan no permohonan C00200704929 tertanggal 10 September 2007 dan dalam Surat Pendaftaran tersebut Tergugat mengaku sebagai pencipta dan juga mengaku sebagai Pemegang Hak dari hak cipta senin logo/gambar/lambang dengan judul ciptaan Gereja Misi Injili Indonesia;
9. Bahwa dalam surat Pendaftaran Ciptaan dengan No. Pendaftaran 046416 Penggugat juga mengklaim logo/gambar/lambang dengan judul ciptaan Gereja Misi Injili Indonesia ini telah diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau luar wilayah Indonesia sejak 9 Mei di Jakarta;

Hal. 4 dari 43 hal.Put.No. 127 K/Pdt.Sus/2011



10. Bahwa meskipun dalam surat pendaftaran Tergugat mengaku logo/gambar/lambang dengan judul ciptaan Gereja Misi Injili Indonesia telah diumumkan sejak 9 Mei 1993, namun fakta sesungguhnya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas, logo/gambar/lambang dengan judul ciptaan Gereja Misi Injili Indonesia tersebut telah diketahui secara luas dan umum oleh jemaat Gereja Misi Injili Indonesia (dahulu bernama Gereja Pekabaran Injil Indonesia) diseluruh wilayah Indonesia dan pihak-pihak lain, karena logo/gambar/lambang dengan judul ciptaan- Gereja Misi Injili Indonesia tersebut telah dipakai, disebar ataupun diedarkan pertama kali sejak Gereja Pekabaran Injil Indonesia didirikan oleh Penggugat yaitu pada tahun 1984 jauh sebelum tanggal 9 Mei 1993 yang diakui Tergugat sebagai tanggal pertama kali diumumkan, sedangkan judul ciptaan yaitu Gereja Misi Injili Indonesia adalah perubahan dari nama Gereja Pekabaran Injil Indonesia, dan nama tersebut juga adalah milik Penggugat yang pada awalnya adalah pendiri Gereja Pekabaran Injil Indonesia yang kemudian dirubah dengan nama Gereja Misi Injili Indonesia. Dan logo tersebut bukan diciptakan oleh Tergugat, namun oleh salah satu anggota Yayasan, yang bekerja pada Penggugat, dan memang diciptakan secara khusus untuk kepentingan Penggugat untuk melakukan aktifitas syiar keagamaan Kristen Protestan. Oleh karena gambar atau logo dibuat untuk kepentingan Penggugat dan telah diumumkan terlebih dahulu oleh Penggugat maka Penggugat dianggap sebagai Pencipta atas logo atau gambar tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 9 UU Hak Cipta yang berbunyi sebagai berikut:

"Jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa ciptaan berasal dari padanya dengan tidak menyebutkan seseorang sebagai penciptanya, badan hukum tersebut dianggap sebagai penciptanya, kecuali jika terbukti sebaliknya". Bahwa dengan demikian Penggugat adalah dan harus dinyatakan sebagai pencipta dan pemegang hak yang sah atas seni logo/gambar/lambang dengan judul ciptaan Gereja Misi Injili Indonesia sebagaimana tercatat dalam Surat Pendaftaran Ciptaan No. 046416 tertanggal 30 Maret 2001;

11. Bahwa logo/gambar/lambang dengan judul ciptaan Gereja Misi Injili Indonesia yang pada awalnya diciptakan oleh anggota pengurus yayasan (Penggugat) telah dikenal luas oleh jemaat Gereja Misi Injili Indonesia (nama Gereja Pekabaran Injil Indonesia) dan pihak lain sejak Gereja Pekabaran Injili Indonesia didirikan, adalah sama dengan logo/gambar/



lambang dengan judul ciptaan Gereja Misi Injili Indonesia yang tercantum dalam Surat Pendaftaran Ciptaan No. 046416 tertanggal 30 Maret 2010 dengan judul Gereja Misi Injili Indonesia sehingga dalam kaitan ini logo/gambar/lambang dengan judul ciptaan Gereja Misi Injili Indonesia yang didaftarkan oleh Tergugat tidak menunjukkan keaslian (originalitas) penemuan baru dalam lapangan ilmu pengetahuan seni atau sastra sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, sehingga pencantuman seni logo/gambar/lambang dengan judul ciptaan Gereja Misi Injili Indonesia pada Surat Pendaftaran Ciptaan No. 046416 tertanggal 30 Maret 2010 dengan judul ciptaan GEREJA MISI INJILI INDONESIA adalah tidak sah; No. 046416 tertanggal 30 Maret 2010;

12. Bahwa pada dasarnya karya cipta yang diberikan perlindungan adalah karya cipta yang memiliki bentuk khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreatifitas atau keahlian sehingga ciptaan tersebut dapat dilihat, dibaca dan didengar;
13. Bahwa dengan demikian pengakuan dari Tergugat dalam permohonan pendaftaran hak sebagai pencipta logo/gambar/lambang dengan judul ciptaan Gereja Misi Injil Indonesia yang kemudian tercantum dalam Surat Pendaftaran Ciptaan No. 046416 dengan Judul Ciptaan Gereja Misi Injili Indonesia tersebut adalah tidak berdasarkan itikad baik karena dengan sengaja menjiplak karya milik orang lain dan telah mengabaikan unsur keaslian dari suatu ciptaan dan juga jelas-jelas mengabaikan hak pencipta sebenarnya sehingga pendaftaran ciptaan yang dilakukan Tergugat dengan sengaja menjiplak hasil karya orang lain jelas-jelas merupakan suatu perbuatan melawan hukum;
14. Bahwa Penggugat ternyata sudah memperlihatkan dan menggunakan logo/gambar/lambang dengan judul ciptaan Gereja Misi Injili Indonesia tersebut kepada masyarakat umum dan jemaat gereja pada khususnya dalam kurun waktu yang lama sebelum tanggal pengumuman 9 Mei 1993 seperti yang tercantum dalam Surat pendaftaran Ciptaan, peredaran dan penyebaran logo/gambar/lambang dengan judul ciptaan Gereja Misi Injili Indonesia tersebut di internal jemaat gereja dan kepada masyarakat lainnya jelas-jelas menunjukkan logo/gambar/lambang dengan judul ciptaan Gereja Misi Injili Indonesia tersebut telah ada dan tercipta sebelumnya dan pada kenyataannya Penggugat merupakan pemakai



terdahulu logo/gambar/lambang dengan judul ciptaan Gereja Misi Injili Indonesia tersebut sehingga dalam kaitan ini logo/gambar/lambang dengan judul ciptaan Gereja Misi Injili Indonesia yang dimaksud tidak dapat dikategorikan mempunyai unsur keaslian penemuan baru dalam lapangan ilmu pengetahuan seni atau satra, sehingga harus dinyatakan logo/gambar/lambang dengan judul Gereja Misi Injili Indonesia tidak memiliki bentuk khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreatifitas atau keahlian;

15. Bahwa oleh karena Tergugat sekarang telah mendaftarkan logo/gambar/lambang dengan judul ciptaan Gereja Misi Injili Indonesia sebagai ciptannya dan adalah miliknya (quod non), sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pendattaran Ciptaan No. 046416 tertanggal 30 Maret 2010 dimana dalam Surat Pendaftaran Ciptaan tersebut mencantumkan seni logo atau gambar sedangkan Penggugat telah membuat logo/gambar/lambang dengan judul ciptaan Gereja Misi Injili Indonesia tersebut melalui pengurus yayasannya yang ditujukan untuk kepentingan Penggugat dalam aktivitas keagamaannya dan telah menggunakan logo/gambar/lambang dengan judul ciptaan Gereja Misi Injili Indonesia tersebut terlebih dahulu dan juga logol/gambar/lambang dengan judul ciptaan Gereja Misi Injili Indonesia bukanlah ciptaan Tergugat serta logo/gambar/lambang dengan judul ciptaan Gereja Misi Injili Indonesia tersebut telah umum dan dikenal luas sehingga secara hukum logo/gambar/lambang dengan judul ciptaan Gereja Misi Injili Indonesia yang didaftarkan Tergugat tidak memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi, dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreatifitas dan keahlian, maka Penggugat merasa dirugikan, oleh karena itu Penggugat mohon agar logo/gambar/lambang bola dunia dengan lambang salib dan burung merpati di dalamnya dengan judul ciptaan Gereja Misi Injili Indonesia dihapus dalam Surat pendaftaran Ciptaan No. 046416 tertanggal 30 Maret 2010;

16. Bahwa oleh karena untuk menghindari kerugian lebih lanjut Penggugat baik secara materil dan immaterial terhadap penggunaan, penyebaran dan pagedaran logo/gambar/lambang dengan judul ciptaan Gereja Misi Injili Indonesia tersebut maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sela agar memerintahkan Tergugat ataupun pihak-pihak lain yang selama ini menggunakan, mengedarkan dan menyebarkan logo/gambar/lambang



dengan judul ciptaan Gereja Misi Injili Indonesia tersebut untuk menghentikan perbuatan menggunakan, mengedarkan dan menyebarkan logo/gambar/lambang dengan judul ciptaan Gereja Misi Injili Indonesia kepada masyarakat, sampai dengan putusan atas perkara a quo telah berkekuatan hukum tetap (inkraacht van gewijsde);

17. Bahwa mengingat pada hakekatnya suatu Ciptaan tidak harus didaftarkan untuk memperoleh perlindungan hak cipta, karena hak cipta atas suatu ciptaan timbul pada saat suatu ciptaan tersebut ada dan diumumkan, dan fakta nya logo/gambar/lambang dengan judul ciptaan Gereja Misi Injili Indonesia telah ada dalam kurun waktu yang lama sebelum tanggal pengumuman yang tercantum dalam Surat Pendaftaran maka sudah jelas bahwa Penggugatlah yang mengumumkan pertama kali logo/gambar/lambang dengan judul ciptaan Gereja Misi Injili Indonesia tersebut kepada masyarakat, dan oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan bahwa Tergugat bukanlah pencipta maupun pemegang hak yang sah atas logo/gambar/lambang dengan judul ciptaan Gereja Misi Injili Indonesia yang telah didaftarkan dalam Surat Pendaftaran Ciptaan No. 046416 tertanggal 30 Maret 2010;

18. Bahwa berdasarkan dalil di atas, maka sudah sepatutnya agar Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar memerintahkan Turut Tergugat agar mengumumkan penghapusan pencantuman seni logo/gambar/lambang bola dunia dengan lambang salib dan burung merpati di dalamnya pada Surat Pendaftaran Ciptaan No. 046416 tertanggal 30 Maret 2010 dengan judul ciptaan Gereja Misi Injili Indonesia dalam daftar umum ciptaan;

19. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya serta memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 180 HIR, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan yang menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, perlawanan, banding dan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberi putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI:

- Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan pemakaian, penggunaan, pembayaran ataupun pengedaran logo/gambar/lambang dengan judul ciptaan Gereja Misi Injili Indonesia yang tercantum dalam Surat Pendaftaran Ciptaan No. 046416 melalui media cetak atau dokumen tertulis lainnya kepada pihak lain (masyarakat) dengan alasan apapun sampai dengan putusan atas perkara a quo telah berkekuatan hukum tetap (inkraacht van gewijsde);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum pencantuman seni logo/gambar/lambang dengan judul ciptaan Gereja Misi Injili Indonesia pada Surat Pendaftaran Ciptaan No. 046416 tertanggal 30 Maret 2010 dengan judul ciptaan GEREJA MISI INJILI INDONESIA adalah tidak sah;
3. Menyatakan Penggugat adalah pencipta dan pemegang hak yang sah atas seni logo/gambar/lambang dengan judul ciptaan Gereja Misi Injili Indonesia yang tercantum pada Surat Pendaftaran Ciptaan No. 046416 terianggal 30 Maret 2010;
4. Menyatakan Tergugat bukanlah sebagai pencipta asli dan pemegang hak dari seni logo/gambar/lambang dengan judul ciptaan Gereja Misi Injili Indonesia yang tercantum pada Surat Pendaftaran Ciptaan No. 046416 terianggal 30 Maret 2010;
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa logo bola dunia dengan lambang salib dan burung merpati didalamnya dengan judul ciptaan Gereja Misi Injili Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pendaftaran Ciptaan No. 046416 terianggal 30 Maret 2010 dengan judul Gereja Misi Injili Indonesia tidak memiliki bentuk khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreatifitas atau keahlian;
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk menghapus seni logo/gambar/lambang bola dunia dengan lambang salib dan burung merpati di dalamnya pada Sural Pendaftaran Ciptaan No. 046416 terianggal 30 Maret 2010 dengan judul Gereja Misi Injili Indonesia;
7. Memerintahkan Turut Tergugat agar mengumumkan penghapusan pencantuman seni logo/gambar/lambang bola dunia dengan lambang dan burung merpati di dalamnya pada Surat Pendaftaran Ciptaan No. 046416

Hal. 9 dari 43 hal.Put.No. 127 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 30 Maret 2010 dengan judul ciptaan Gereja Misi Injili Indonesia dalam daftar umum ciptaan;

8. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, kasasi atau upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorrad);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Dan/Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi dan rekonvensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- A. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terbukti tidak berkualitas (disqualification exceptive) untuk mengajukan gugatan;
- I. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bukan pendiri Gereja Pekabaran Injil Indonesia;
 1. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada angka 3 yang pada pokoknya menyatakan "yang menjadi Ketua Sinode GPII adalah Pendeta DR. Petrus Octavianus karena Gereja Pekabaran Injil Indonesia adalah Gereja yang didirikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi";
 2. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Gereja Pekabaran Injil Indonesia ("GPII") No. 59, tanggal 11 Februari 1985, yang dibuat di hadapan Mochamad Damiri, Notaris di Pontianak, dan telah dimuat dalam Berita Negara RI Nomor 63 Tambahan Berita Negara RI Nomor 37, tanggal 8 Agustus 1989 selanjutnya disebut "Akta Pendirian GPII" (Bukti TK/PR-1), sebagaimana dijelaskan dalam permulaan Akta Pendirian GPII, maka Para Pendiri GPII adalah:
 1. Tuan Soleman Hans Rapar, Sarjana Muda Theologia, pendeta, bertempat tinggal di Gang Margodadi I nomor 35 Pontianak;
 2. Tuan Djibrael Bolla, guru, bertempat tinggal di Kampung Merpak, Kabupaten Sintang;

Hal. 10 dari 43 hal.Put.No. 127 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tuan Ngang Ibo, Pendeta, bertempat tinggal di Jalan Jenderal S. Parman Nomor 91 Sintang;
4. Binsar Pohan Simanjuntak, partikelir, bertempat tinggal di Kampung Kebung, Sintang. Menurut keterangan mereka di dalam Akte ini mereka bertindak:
 - a. Untuk diri mereka sendiri;
 - b. Sebagai kuasa lisan dari dan oleh karena itu, untuk dan atas nama, serta seberapa perlu tanggung jawab dan membela kepentingan-kepentingan:
 - Tuan I Ketut Gana, Sarjana Theologia, Pendeta, bertempat tinggal di Jalan Trunojoyo No. 2 Batu, Malang;
 - Tuan Hendrik D. Wogono, Sarjana Muda Theologia, Pendeta, bertempat tinggal di Ngabang;
 - Tuan Agustinus Djali, Bacheloro, Theologi, penginjil, bertempat tinggal di Gang Margodadi I/35 Pontlanak;
 - Nana Regina Syahailatua, Pendeta, bertempat tinggal di Desa Sungai Daun, Kabupaten Sintang;

Sedangkan untuk pertama kalinya anggota badan pengurus GPII sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Akta Pendirian GPII, adalah:

- Penasihat : I Ketut Gana, S.Th.
- Ketua : Soleman Hans Rapar;
- Wakil Ketua I : Ngang Tho
- Wakil Ketua II : Binsar Pohan Simanjuntak;
- Sekretaris : Hendrik D. Wogono;
- Wakil Sekretaris I : Agustinus Djali;
- Wakil Sekretaris II : Djibarel Bolla;
- Bendahara : Regina Syahailatua;
- Wakil Bendahara : Mustafa;
- Pembantu-Pembantu : O. Matulesy, Herman Harmas Suharto, Sudirman;

3. Bahwa dengan demikian sebagaimana Akta Pendirian GPII (vide Bukti TK/PR-1) di atas pendiri GPII jelas sekali bukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan terlebih lagi Pendeta DR. Petrus Octavianus bukan merupakan Ketua Sinode GPII pertama atau tidak menjadi salah satu pengurus di GPII pada saat pertama kali didirikan. Sehingga adalah sangat salah jika Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwasanya Penggugat Konvensi/Tergugat

Hal. 11 dari 43 hal.Put.No. 127 K/Pdt.Sus/2011



Rekonvensi berhak untuk mengajukan Gugatan a quo, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai kewenangan hukum apapun dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Dengan demikian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai kapasitas hukum untuk menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensilah yang mendirikan GPII;

- II. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bukan Pencipta Logo GPII dan atau Pencipta Logo GMII;
4. Bahwa dalam posita gugatan angka 7 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan "Bahwa sesungguhnya logo bola dunia dengan gambar salib dan burung merpati di dalamnya dengan mencantumkan nama Gereja Misi Injili Indonesia (dahulu Gereja Pekabaran Injil Indonesia) tersebut dibuat oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui salah satu anggota Pengurus;
5. Bahwa dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada posita angka 7 tersebut membuktikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bukanlah Pencipta dari seni Logo bola dunia dengan gambar salib dan burung merpati di dalamnya, hal ini dikuatkan sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ("UU Hak Cipta") yang berbunyi sebagai berikut : "Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi";
6. Bahwa Pencipta dari Logo GPII adalah Pdt. Soleman Hans Rapar, salah seorang pendiri dan sekaligus Ketua Umum GPII pada awal berdirinya GPII. Sedangkan Logo GMII sendiri penyempurnaannya/perubahannya dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan salah seorang hamba Tuhan di GPII (sekarang GMII);
7. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku Ketua Umum Majelis Sinode GMII periode 2005-2010 untuk dan atas nama GMII sebagai Pemegang Hak Cipta berhak untuk mengumumkan dan memperbanyak Logo dan nama GMII;
8. Bahwa Pasal 2 UU Hak Cipta menyatakan sebagai berikut "Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan, tanpa mengurangi pembatasan



menurut peraturan perundang-undangan". Dengan demikian jelas dan terbukti Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bukanlah orang yang mencipta seni Logo bola dunia dengan gambar salib dan burung merpati di dalamnya, dengan demikian terbukti Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memiliki kualitas hukum sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan dalam perkara a quo, oleh karena pihak yang dapat mengajukan gugatan pembatalan terhadap Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor 046416 tertanggal 30 Maret 2010 selanjutnya disebut Surat Pendaftaran Ciptaan (Bukti TK/PR-2) dengan judul Gereja Misi Injili Indonesia atau yang dahulu Gereja Pekabaran Injil Indonesia adalah pihak Pencipta atau Pemegang Hak atas Ciptaan tersebut. Sedang diketahui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bukanlah Pencipta atau Pemegang atas ciptaan Logo/gambar/lambang GPII dan atau logo/gambar/lambang GMII;

III. Pdt. Pondsius Takaliuang, M.Div dan Pdt. Sri Moeljatno Djogosrijono Bukanlah Pihak Yang Sah Secara Hukum Untuk Mewakili Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tidak Sah Untuk Memberikan Kuasa Kepada Kuasa Hukumnya Untuk Mengajukan Gugatan Dalam Perkara a quo;

9. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah suatu Badan Hukum Yayasan yang tunduk terhadap UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dan berdasarkan Pasal 1 yang menyatakan "Pengurus Yayasan bertanggung-jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili yayasan baik di dalam maupun diluar Pengadilan";

10. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdasarkan ketentuan di atas, nyatalah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memiliki kapasitas untuk menggugat, hal itu terlihat jelas dari Surat Kuasa Khusus Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Kuasa Hukumnya tertanggal 20 Mei 2010, dimana yang menandatangani Surat Kuasa Khusus tersebut adalah Pdt. Pondsius Takaliuang, M.Div bersama dengan Pdt. Sri Moeljatno Djogosrijono dengan tidak menyebutkan apa jabatan dari yang bersangkutan. Sedang diketahui oleh umum (masyarakat) Ketua Umum dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah Pdt. Doktor Roland Mezach Octavianus, M.Th dan sesuai Pasal 18 ayat 1 Akta Pernyataan Keputusan Penyesuaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Dasar Nomor 27 I tertanggal 5 Juni 2008 (Bukti TK/PR-3) yang berbunyi "Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan";

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut (angka romawi I, II, dan III) telah nyata dan tegas Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bingung siapa sebenarnya yang berhak mewakili Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam mengajukan gugatan a quo, sehingga sangat jelas sekali bahwasanya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon Majelis Hakim yang terhormat menolak Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut karena Surat Kuasa Khusus tidak memenuhi syarat formil atau setidaknya menyatakan Gugatan pembatalan logo GMII tidak dapat diterima;

B. Tentang Gugatan Kurang Pihak;

1. Bahwa apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi keberatan terhadap Surat Pendaftaran Ciptaan (Vide Bukti TK/PR-2) dan oleh karena itu memilih mengajukan Gugatan a quo, maka gugatan tidak lengkap karena tidak semua pihak yang terlibat dan atau yang terkait dengan peristiwa hukum itu disertakan sebagai para pihak atau sebagai para Tergugat;

2. Bahwa suatu Gugatan yang didasarkan pada suatu peristiwa hukum yang merupakan rangkaian perbuatan-perbuatan yang tidak berdiri sendiri harus menyertakan semua pihak yang terkait menjadi pihak-pihak dalam Gugatan. Dengan kata lain Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menggugat pembatalan Surat Pendaftaran Ciptaan (Vide Bukti TK/PR-2) pasti akan berakibat juga bagi perbuatan-perbuatan hukum lainnya yang dilakukan berdasarkan Surat Pendaftaran Ciptaan tersebut. Dengan demikian, secara hukum harus melibatkan pihak-pihak tertentu yang terkait berdasarkan Surat Pendaftaran Ciptaan, yakni pihak yang terkait langsung adalah Gereja Misi Injili Indonesia ("GMII"), bahkan pada saat GPII terpecah menjadi 2 (dua) tahun 1993 Gereja Kasih Karunia Indonesia (GEKARI) juga masih menggunakan logo yang diakui sebagai Ciptaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Oleh karenanya GMII dan GEKARI harus ditarik sebagai Para Tergugat;

Hal. 14 dari 43 hal.Put.No. 127 K/Pdt.Sus/2011



3. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam mendaftarkan seni Logo GMII tersebut untuk dan atas Gereja Misi Injili Indonesia dan tidak digunakan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara pribadi melainkan digunakan oleh GMII yang tersebar di seluruh Indonesia dan di luar negeri termasuk badan-badan yang bernaung dibawah GMII termasuk para Jemaat/anggota GMII. Selain itu, pemakaian Logo dan nama GMII tersebut adalah sebagai identitas resmi GMII dalam melakukan pelayanan dan pengabaran Injil kepada masyarakat dan khususnya Jemaat GMII yang tersebar di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan beberapa negara di luar negeri. Oleh karena itu semua Gereja yang secara resmi terdaftar sebagai Gereja GMII di Majells Sinode GMII di Jakarta yang akan dan memakai Logo dan nama GMII juga harus menjadi sebagai para Tergugat;
4. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1424.K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 (Bukti TK/PR-4). yang menentukan "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat, tetapi belum digugat. sehingga gugatannya tidak sempurna";
Berdasarkan hal-hal diatas sangat beralasan menurut hukum Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) oleh karena tidak lengkapnya para pihak yang seharusnya ditarik sebagai para pihak atau para Tergugat;
- C. Tentang Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Terbukti "Error in Persona";
 1. Seharusnya yang digugat adalah Gereja Misi Injili Indonesia (GMII) bukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
 1. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi keberatan serta tidak sependapat dengan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dimana gugatan ditujukan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, mengingat yang mempergunakan seni Logo yang diperkarakan dalam perkara a quo adalah Badan Hukum Perdata Gereja Misi Injili Indonesia (GMII) sebagai lembaga sosial keagamaan;
 2. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam mendaftarkan seni Logo tersebut dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum GMII dan seni Logo tersebut tidak dipergunakan secara pribadi oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, melainkan dipergunakan oleh GMII



sebagai lembaga Gereja yang tersebar di seluruh Indonesia dan luar negeri, bahkan dipakai oleh badan-badan misi yang bernaung di bawah GMII. Oleh karenanya yang harus digugat adalah GMII bukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku pribadi;

3. Bahwa terlebih lagi Logo dan nama GMII telah dituangkan dalam Tata Dasar Tata Rumah Tangga GMII 2010-2015 Hasil Sidang Sinode GMII IV Tahun 2010 di Kinasih Conference Caringin Bogor (vide Pasal 1 ayat (4) Tata Dasar GMII 2010, jo Pasal 1 ayat (4) Tata Rumah Tangga GMII 2.010 yang telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Sidang Sinode IV GMII No. 1, tanggal 23 April 2010 yang dibuat di hadapan Herry Julianto, Notaris di Bekasi dan dimuat dalam Berita Negara RI No. 50, Tambahan Berita Negara RI No. 4, tanggal 22 Juni 2010 (Bukti TK/PR-5);

II. Seharusnya yang digugat Institusi Pemerintah Bukan Jabatan;

4. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam menyebutkan nama Turut Tergugat di dalam Gugatan "DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI cq DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq DIREKTUR HAK CIPTA DESAIN INDUSTRI DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG" adalah salah menurut hukum;

5. Bahwa menurut hukum yang benar adalah "PEMERINTAH RI cq KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI cq DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYMN INTELEKTUAL cq DIREKTORAT HAK CIPTA DESAIN INDUSTRI DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG", bahwa mengingat yang seharusnya digugat adalah institusi Pemerintah bukan "jabatan DIREKTUR" sebagaimana disebutkan dalam Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada kalimat "...cq Direktur Hak Cipta..." adalah bukan institusi yang dipimpin oleh pemegang jabatan, sehingga dengan demikian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terbukti salah dalam menyebutkan nama Turut Tergugat menurut hukum mengakibatkan Gugatan error in persona;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas (angka romawi I dan II) jelas gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah terbukti error in persona, sehingga beralasan menurut hukum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);



D. Tentang Gugatan Kabar (Obscur Libel);

I. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menggunakan Asas "Aji Mumpung". Terbukti Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan salah satu Anggota Pengurus sesuai posita angka 7 dan 10 gugatan;

1. Bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah kabar ("obscur libel"), sangat tidak jelas dan mengada-ada. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi disatu sisi menyatakan bahwa Penggugat adalah pembuat logo/gambar/lambang (vide angka 4 Gugatan). Namun di sisi lainnya, Penggugat sebenarnya tidak pernah mengetahui siapa yang membuat logo/gambar/lambang tersebut, hal mana terlihat jelas pada angka 7 Gugatan yang menyatakan " ... dibuat oleh Penggugat Konvensi melalui salah satu anggota Pengurus... ." baris ke-6 angka 10 halaman 5 Gugatan yang menyatakan "Dan logo tersebut bukan diciptakan oleh Tergugat, namun oleh salah satu anggota Yayasan, yang bekerja pada Penggugat...";

2. Berdasarkan Pasal 8 ayat 3 UU Hak Cipta yang berbunyi sebagai berikut: "Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak". Oleh karena itu jelas bahwa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Anggota Pengurus yang merancang Seni Logo tidak terdapat hubungan hukum sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat dikategorikan sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;

3. Bahwa untuk melegitimasi ("asas aji mumpung" mumpung Penciptanya tidak dikenal) maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi "memproklamkan" bahwa yang menciptakan/membuat logo/gambar/lambang tersebut adalah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dengan mendasarkan gugatannya dengan menggunakan Pasal 9 UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang berbunyi : "Jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa Ciptaan berasal dari padanya dengan tidak menyebut seorang sebagai penciptanya, badan hukum tersebut dianggap sebagai Penciptanya, kecuali jika terbukti sebaliknya". Padahal Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sangat mengetahui



GPII-lah sebagai badan hukum Gereja yang pertama kali mengumumkan nama gereja GPII sudah tentu GPII jugalah yang menciptakan logo/gambar/lambang gereja GPII, bukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan atau apalagi wakil dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam hal ini Pdt. DR. Petrus Oktavianus;

Bahwa dengan demikian, jelas bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kabur dan tidak jelas bahkan kontradiktif tentang siapa Pencipta logo/gambar/lambang yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Oleh karena itu gugatan harus ditolak, atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

II. Tidak Ada Kerugian Secara Terperinci dan Jelas Yang Diderita oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Akibat Dikeluarkannya Surat Pendaftaran Ciptaan;

4. Bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah kabur dan tidak jelas (Obscuur Libellum) oleh karena tidak menyebutkan secara jelas dan tegas kerugian apa yang diderita Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan dikeluarkannya Surat Pendaftaran Ciptaan oleh Turut Tergugat, oleh karena sejak gereja GPII didirikan bahkan sampai berubah namanya menjadi gereja GMII, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sedikitpun tidak pernah menerima bantuan materiil dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sebaliknya dengan adanya gereja GPII dan atau gereja GMII nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi semakin dikenal oleh kalangan umum, dimana pada setiap kegiatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi senantiasa meminta bantuan dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi maupun Gereja GMII, yang notabene sejak tahun 2000-2010 Ketua Umum GMII adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

5. Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 57 UU Hak Cipta yang menyatakan "Hak dari Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak berlaku terhadap Ciptaan yang berada pada pihak yang dengan itikad baik memperoleh Ciptaan tersebut semata-mata untuk keperluan sendiri dan tidak digunakan untuk suatu kegiatan komersial dan atau kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersial";

6. Bahwa GMII adalah sebuah lembaga sosial yang mempunyai organisasi rumah tangga sendiri yang didirikan bertujuan untuk melaksanakan Amanat Agung Tuhan Yesus Kristus sebagaimana dalam Matius 28:18-20



sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Tata Dasar GMII Tahun 2010 (vide Buktl TK/PR-5);

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang terhormat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima, karena tujuan dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mendaftarkan logo GMII tersebut kepada Turut Tergugat adalah atas dasar itikad baik dan untuk kepentingan dari GMII dan Jemaat-jemaat GMII, bukan untuk tujuan komersial yang mendatangkan suatu keuntungan pribadi bagi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

E. GUGATAN PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ TERBUKTI TERLALU DINI (PREMATUR);

1. Bahwa menurut hukum apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan perdata mengenai perbuatan melawan hukum seharusnya kewajiban Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terlebih dahulu mengajukan perkara pidana sebagai pelapor mengingat adanya ketentuan pidana dalam UU No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sebagaimana disebut dalam Pasal 72 dan Pasal 73 dimana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi apabila menganggap dirinya adalah pemilik hak cipta atas logo bola dunia dengan gambar salib dan burung merpati di dalamnya, menurut hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus melaporkan pelayan-pelayan Tuhan maupun anggota dari Jemaat GMII yang mempergunakan logo tersebut apabila mereka terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana ditentukan pada ketentuan pidana undang-undang tersebut sehingga ada putusan perkara pidana yang merupakan perbuatan melawan hukum;
2. Bahwa selanjutnya karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam mengajukan gugatannya terbukti tidak dapat menunjukkan bukti otentik berupa putusan perkara pidana atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Menunjukkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terbukti tidak benar telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini terbukti terlalu dini (prematuur). Oleh karena itu gugatan Penggugat



Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Berdasarkan uraian-uraian pada butir (A), (B), (C) dan (D) di atas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim yang terhormat menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Dalam Rekonvensi:

Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terbukti tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi hendak mengajukan Gugatan Rekonvensi (Gugat Balik), dengan dalil-dalil (alasan hukum) sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon segala sesuatu yang telah didalilkan pada bagian Eksepsi, bagian Pokok Perkara dan bagian Provisi menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dengan dan dalam bagian Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa sebagaimana dalam bagian Pokok Perkara dijelaskan secara terang bahwa terbukti Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bukan pendiri dari GPII maupun GMII, bahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bukanlah pencipta dari Logo/Gambar/Lambang GPII/GMII;
3. Bahwa sebagaimana dijelaskan di atas, GMII telah 4 (empat) kali mengadakan Sidang Sinode GMII, dimana terakhir Sidang Sinode GMII IV dilaksanakan di Kinasih *Conference* Caringin Bogor, yang dilaksanakan pada tanggal 24-27 Maret 2010;
4. Bahwa pada Sidang Sinode GMII IV, secara aklamasi peserta Persidangan GMII telah memilih Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai Ketua Umum Sinode GMII, sebagaimana Berita Acara Pemilihan Ketua Umum tertanggal 26 Maret 2010 (Bukti PRK-1);
5. Bahwa pada saat persidangan tersebut, telah pula diputuskan secara aklamasi mengenai penghapusan Majelis Am YPPII-GMII-GPIN, selanjutnya disebut Majelis AM dari Tata Dasar dan Tata Rumah Tangga GMII dan menghapus kesenafasan YPPII dengan GMII sebagaimana Berita Acara tertanggal 26 Maret 2010 (Bukti PR/TK-2);
6. Bahwa ternyata setelah dihapuskan baik Majelis Am maupun kesenafasan GMII dengan YPPII, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berusaha mempengaruhi jajaran GMII dimana Penggugat Rekonvensi/Tergugat

Hal. 20 dari 43 hal.Put.No. 127 K/Pdt.Sus/2011



Konvensi sebagai Ketua Umum GMII yang sah dan resmi yang telah pula diakui keabsahannya oleh Pemerintah dalam hal ini Direktur jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen (Protestan) Kementerian Agama Republik Indonesia yang telah menerima hasil Sidang Sinode GMII IV di Caringin dengan baik sebagaimana surat Nomor: Dt.III.I/BA.O4/464/2010, tanggal 6 Mei 2010, Perihal Laporan Hasil Sidang Sinode IV GMII (Bukti PR/TK-3);

7. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang mengaku-ngaku sebagai bagian dari Majelis Am YPPLI-GMII-GPIN adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan cara memakai nama dan Logo GMII pada Surat Undangan Pertemuan Pengarahan Ketua Majelis Am YPPII-GMII-GPIN yang salah satunya ditujukan kepada Ketua Umum Sinode GPIN dan Sekretaris Umum Sinode GPIN dengan menggunakan KOP Surat GMII dengan Nomor: 303/029/G.Ud.10.und/06.10 MA YPPII-GMII-GPIN tertanggal 28 Juni 2010 akan tetapi menggunakan stempel Majelis Am dan ditandatangani oleh Pdt. DR. Petrus Octavianus, DD, Ph.D yang mengaku sebagai Ketua dan Pdt. SM Djogosrijono, S.Th yang mengaku sebagai: Sekretaris Majelis Am (Bukti PR/TK-4);
8. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut adalah perbuatan melawan hukum oleh karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tanpa seizin dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku Pencipta dan pula selaku Ketua Majelis Sinode GMII memakai KOP Surat Majelis Sinode GMII, dimana pada KOP Surat tersebut terdapat Logo/Gambar/Lambang GMII dan bagian bawah KOP Surat tertera alamat Majelis Sinode GMII dan Nomor rekening Sinode GMII atas nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
9. Bahwa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku Ketua Majelis Sinode GMII pernah mengirimkan Surat Pemberitahuan dan Penegasan yang isinya pada pokoknya melarang pihak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mendirikan dan atau mengatasnamakan GMII termasuk di dalamnya tidak memperbolehkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan atau wakilnya yang mengaku sebagai Ketua Majelis Am memakai atribut GMII termasuk logo dan nama GMII sebagaimana Surat Nomor 366/SINODE/GMII-HYN/2010 tertanggal 26 Mei 2010 (Bukti



PR/TK-5);

10. Bahwa ternyata Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak mengindahkan peringatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut, malahan mengajukan gugatan kepada Turut Tergugat dalam Konvensi dengan meminta petitum pembatalan hak cipta seni Logo GMII milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana Surat Pendaftaran Ciptaan (vide Bukti TK/PR-2), sehingga jelas tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut diatas jelas didasari itikad buruk untuk menguasai hak cipta seni logo milik GMII;
11. Bahwa penggunaan Logo GMII oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi merupakan suatu pelanggaran terhadap hak eksklusif Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, dimana perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut diatas melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 49 ayat (1) UU Hak Cipta. Bahkan berdasarkan Pasal 72 UU. Hak Cipta perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut merupakan perbuatan pidana di bidang Hak Cipta, sekaligus Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi diduga melakukan pemalsuan atas Kop Surat Majelis Sinode GMII, dugaan perbuatan pidana tersebut saat ini telah pula dalam penyidikan pihak Kepolisian Republik Indonesia;
12. Bahwa atas dasar tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memerintahkan dan atau menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk tidak lagi menggunakan Logo GMII dan atau nama GMII milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam berbagai kegiatannya dengan mengatasnamakan Majelis Am YPPII-GMII-GPIN;
13. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi di atas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menderita kerugian baik kerugian materiil maupun kerugian immaterial. Kerugian materiil dialami Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, dikarenakan telah menggunakan jasa hukum Advokat menegur/mensomasi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan atau anggota dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk tidak menggunakan Logo dan nama GMII, dan biaya pendaftaran logo GMII sampai dengan dikeluarkannya Surat Pendaftaran Ciptaan (Vide Bukti TK/PR-2) sebesar Rp.1.600.900.000,00 (satu milyar enam ratus juta sembilan ratus ribu

Hal. 22 dari 43 hal.Put.No. 127 K/Pdt.Sus/2011



rupiah). Sedangkan kerugian immaterial Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi merasa nama baik dan reputasi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai seorang Pendeta yang mempunyai dedikasi yang tinggi terhadap masyarakat pada umumnya dan jemaat GMII pada khususnya dan sekaligus Ketua Umum GMII menjadi tercemar akibat gugatan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi supaya dapat direhabilitasi kembali kerugian immaterial ini sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang, namun dalam hal ini kerugian tersebut dapatlah diperkirakan sebesar Rp.169.000.000.000,00 (seratus enam puluh sembilan milyar). Dengan demikian seluruh kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebesar Rp.170.600.900.000,00 (seratus tujuh puluh milyar enam ratus juta sembilan ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus, serta Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi harus dihukum untuk memohon maaf secara tertulis melalui Media Cetak Nasional sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut yang harus dilaksanakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terhitung sejak putusan perkara a quo diucapkan;

14. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar terhadap diri Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Pasal 56 UU Hak Cipta memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk terlebih dahulu menghentikan kegiatan pengumuman dan atau memperbanyak ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta incasu Logo GMII yang sama atau serupa dengan Logo GMII milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
15. Bahwa berdasarkan Pasal 67 UU Hak Cipta, maka pihak yang dirugikan incasu penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berhak mengajukan Penetapan kepada Pengadilan Niaga untuk mencegah berlanjutnya pelanggaran Hak Cipta. Atas dasar tersebut diatas maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga sangatlah relevan mengeluarkan penetapan pendahuluan "meminta kepada pihak yang merasa dirugikan, untuk memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak atas Hak Cipta atau Hak Terkait, dan hak pemohon tersebut memang sedang dilanggar;

Hal. 23 dari 43 hal.Put.No. 127 K/Pdt.Sus/2011



16. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi serta kekhawatiran Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi atas itikad tidak baik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atas harta-hartanya serta untuk .menjamin gugatan. Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Majelis Hakim Pengadilan Niaga berkenan menetapkan serta meletakkan sita jaminan atas :Seluruh Aset harta yang tertulis atas nama YPPII Batu Jawa Timur yang terdapat diseluruh Indonesia serta menyatakan sita jaminan yang telah dilaksanakan sah dan berharga;
17. Bahwa agar Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dapat melaksanakan Putusan Perkara a quo tepat pada waktunya serta kekhawatiran Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi atas itikad tidak baik dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melaksanakan putusan Perkara ini, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Niaga berkenan menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lalai melaksanakan putusan perkara a quo;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni beritikad buruk terhadap Penggugat Rekonvensi yakni berkeinginan untuk membatalkan Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor Pendaftaran 046416 tertanggal 30 Maret 2010 dengan judul "Gereja Misi Injili Indonesia";
3. Memerintahkan dan atau menghukum Tergugat Rekonvensi untuk tidak lagi menggunakan seni Logo yang serupa atau sama dengan seni Logo GMII milik Penggugat Rekonvensi yang berjudul Gereja Misi Injili Indonesia;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas seluruh harta kekayaan atas nama YPPII Batu, Jawa Timur yang terdapat di seluruh Indonesia (Consevoir Beslaag);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp.1.600.900.000,00 (satu milyar enam ratus juta sembilan ratus

Hal. 24 dari 43 hal.Put.No. 127 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp.169.000.000.000,00 (seratus enam puluh sembilan milyar rupiah);

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membuat pernyataan maaf sebanyak 3 (tiga) kali melalui media cetak terhitung sejak putusan dibacakan;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari apabila lalai melaksanakan isi putusan perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara aqua berpendapat lain, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 55/Hak Cipta/2010/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 18 November 2010 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

Dalam Konvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sebesar Rp 641.000,-;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 18 November 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 November 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 54 K/HaKI/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. No. 55/Hak Cipta/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 13 Desember 2010;

Hal. 25 dari 43 hal.Put.No. 127 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 15 Desember 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Desember 2010 dan 29 Desember 2010;

Menimbang bahwa permohonan banding a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

I. JUDEX FACTI TELAH MELAMPAUI KEWENANGANNYA DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO;

1. Bahwa Judex Facti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melampaui kewenangannya dalam memutus perkara a quo antara lain berdasarkan pertimbangan hukumnya sebagai berikut: "Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menetapkan dan mempertimbangkan pokok sengketa di antara kedua belah pihak berperkara, maka akan dipertimbangkan dahulu hal-hal yang menyangkut eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut di atas;

Vide pertimbangan Judex Facti halaman 74 alinea 7:

"Menimbang, bahwa selain hal tersebut Penggugat dalam petitum gugatannya poin 6 dan 7 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: "Memerintahkan Turut Tergugat untuk menghapus seni/logo/gambar/lambang bola dunia dengan lambang salib dan burung merpati di dalamnya pada surat Pendaftaran ciptaan No. 046416 tertanggal 30 Maret 2010;

Memerintahkan Turut Tergugat agar mengumumkan penghapusan pencatuman seni logo/gambar/lambang bola dunia dengan lambang salib dan burung merpati di dalamnya pada Surat Pendaftaran Ciptaan No. 046416 tertanggal 30 Maret 2010 dengan judul ciptaan Gereja Misi Injili Indonesia dalam daftar umum ciptaan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan tersebut, permasalahan yang timbul adalah dapatkah Turut Tergugat dihukum untuk melakukan



sesuatu hal, sementara dirinya tidak didudukkan sebagai pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dari kenyataan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa istilah Turut Tergugat adalah tidak dikenal dan tidak diatur dalam hukum acara perdata, timbulnya istilah Turut Tergugat hanyalah berdasarkan pada praktek acara persidangan saja, hal ini biasanya ditujukan bagi mereka yang tidak mempunyai kedudukan langsung dalam sengketa, namun mereka hanyalah pihak yang terkena imbas dari sengketa para pihak yang berperkara yaitu Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa oleh karena kedudukan Turut Tergugat dalam gugatan adalah bukan pihak yang terkena langsung akibat gugatan Penggugat, maka akibatnya Turut Tergugat tidak dapat dihukum secara langsung untuk melakukan sesuatu hal yang bukan porsi yang harus dilaksanakan oleh kedudukannya yang hanya sebagai Turut Tergugat;
- Bahwa Penggugat dalam perkara ini hanya dapat menuntut haknya kepada Turut Tergugat hanyalah apabila Turut Tergugat didudukkan sebagai pihak dalam perkara atau dalam gugatannya sebagai pihak yang berkepentingan langsung yaitu sebagai Turut Tergugat;
- Bahwa tuntutan yang dapat diajukan kepada Turut Tergugat hanyalah sepanjang untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan yang ada dan tidak bisa lebih dari hal itu;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung RI menyebutkan bahwa dalam hukum acara tidak dikenal pengertian Turut Tergugat, yang dikenal adalah sebutan Turut Tergugat yaitu orang-orang yang bukan Penggugat dan bukan pula Tergugat, maka harus diikutsertakan sekedar untuk tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan (yurisprudensi MARI No. 201 K/Sip/ 1974, tanggal 28 Januari 1976;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah rancu yang berakibat tidak jelas dan kabur (obscuur libel);

(vide pertimbangan hukum hukum judex facti halaman 76 alinea 4 sampai dengan halaman 77 alinea 3);

Hal. 27 dari 43 hal.Put.No. 127 K/Pdt.Sus/2011



2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* dimaksud, merupakan pertimbangan hukum yang bersifat keliru dan melampaui kewenangannya, oleh karena, disatu sisi dalam amar putusannya menolak eksepsi Tergugat mengenai *obscuur libel*, akan tetapi disisi lain dalam pertimbangan hukumnya justru berisi penerimaan atas eksepsi dari Tergugat mengenai gugatan *obscuur libel*, bahkan yang lebih aneh lagi pertimbangan hukum *Judex Facti* mengenai *obscuur libel a quo* sangat berbeda dengan dalil yang dikemukakan oleh pihak TERMOHON KASASI dahulu TERGUGAT. Bahwa dalil Termohon Kasasi/Tergugat tentang Gugatan Kabur (*obscuur libel*), mendalilkan bahwa gugatan a quo kabur -quod non - dengan dasar:
 - a. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menggunakan azas aji mumpung. Terbukti Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan salah satu anggota Pengurus sesuai posita angka 7;
 - b. Tidak ada kerugian secara terperinci dan jelas yang diderita oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi akibat dikeluarkannya Surat Pendaftaran Ciptaan;
(vide putusan Pengadilan Niaga No. 55/Hak Cipta/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. halaman 17-22);
3. Bahwa Tergugat sekarang TERMOHON KASASI dalam seluruh jawab menjawab perkara a quo sama sekali tidak pernah mendalilkan bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan dalil terjadinya kesalahan dalam terjadinya menempatkan kedudukan DEPARTEMEN HUKUM DAN DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DIREKTUR HAK CIPTA DESAIN INDUSTRI DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG selaku Turut Tergugat dan bukannya sebagai Tergugat, oleh karenanya terdapat fakta bahwa *Judex Facti* telah melampaui kewenangan karena mengabulkan hal yang tidak diminta oleh pihak Tergugat, karena disatu sisi Tergugat sendiri tidak pernah mempermasalahkan mengenai hal yang dituntutkan kepada Turut Tergugat, disisi lain ternyata *Judex Facti* mengambil pertimbangan sendiri yang sama sekali tidak dituntutkan baik oleh Tergugat maupun oleh Turut Tergugat. Bahwa dengan demikian putusan *Judex Facti* bersifat *ultra petitia*, *ultra petita* adalah penjatuhan putusan oleh Hakim

Hal. 28 dari 43 hal.Put.No. 127 K/Pdt.Sus/2011



atas perkara yang tidak dituntut atau memutus melebihi dari pada yang diminta. Ketentuan ultra petita diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3). Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) serta padanannya dalam Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg yang melarang seorang Hakim memutus melebihi apa yang dituntut (petitum). Ketentuan HIR merupakan hukum acara yang berlaku di pengadilan perdata di Indonesia. Di dalam hukum hukum perdata berlaku asas hakim bersifat pasif atau hakim "tidak berbuat apa-apa", dalam artian ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan para pihak yang berperkara. Hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya (judex non ultra petita atau ultra petita non cognoscitur). Hakim hanya menentukan, adakah hal-hal yang diajukan dan dibuktikan para pihak itu dapat membenarkan tuntutan hukum mereka. Ia tidak boleh menambah sendiri hal-hal yang lain, dan tidak boleh memberikan lebih dari yang diminta. Bahwa kewenangan Hakim untuk memutus suatu perkara tanpa diminta namun berdasarkan jabatannya (ex officio) hanya berlaku untuk suatu hal yang bersifat kompetensi mengadili suatu Pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 134 HIR;

4. Bahwa selain pertimbangan hukum yang bersifat *ultra petitia*, *Judex Facti* juga telah melampaui kewenangannya berdasarkan pertimbangan hukum yang dikemukakan diatas tentang gugatan *obscuur libel*, yang pada pokoknya menurut *Judex Facti* terdapat kerancuan gugatan yakni Turut Tergugat dalam perkara *a quo* tidak dapat dihukum -quod non- dan Turut Tergugat hanya dapat diminta untuk tunduk dan patuh pada putusan;
5. Bahwa meskipun yurisprudensi Mahkamah Agung RI menyatakan dalam hukum acara tidak dikenal pengertian Turut Tergugat, yang dikenal adalah sebutan Turut Tergugat yaitu orang-orang yang bukan Penggugat dan bukan pula Tergugat, maka harus diikutsertakan sekedar untuk tunduk dan taat terhadap putusan Pengadilan, namun demikian, PEMOHON KASASI sangat tidak sependapat dengan penerapan yurisprudensi dimaksud dalam perkara *a quo*, karena konteks dan sifatnya sangat berbeda baik dari sisi formil maupun materiil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait dengan perkara *a quo*, kewenangan Departemen Hukum dan Ham RI cq Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq Direktur Hak Cipta Desain Industri Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Dan Rahasia Dagang sebagaimana diatur dalam Undang Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta antara lain adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) yang menyatakan bahwa Direktorat Jenderal menyelenggarakan pendaftaran dan dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan;

Bahwa dalam perkara *a quo*, kedudukan Turut Tergugat adalah sebagai pihak regulator pelaksana UU, yang harus netral dan yang secara logika hukum harus dianggap sebagai pihak yang tidak terlibat langsung dalam perkara antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian menempatkan Departemen Hukum dan Ham RI cq Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq Direktur Hak Cipta Desain Industri Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Dan Rahasia Dagang Jenderal Hak Cipta dalam perkara *a quo* sebagai Tergugat -*quod non*-sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti* adalah suatu hal yang tidak tepat dan berlebihan. Hal ini didasari oleh fakta bahwa perbuatan hukum yang diminta oleh Penggugat kepada Turut Tergugat sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat No. 6 dan 7, yang antara lain memohon agar Turut Tergugat diperintahkan untuk menghapus dan mencatat penghapusan dimaksud, adalah kewenangan yang melekat dengan sendirinya (*ex officio*) dalam diri Departemen Hukum dan Ham RI cq Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq Direktur Hak Cipta Desain Industri Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang (Turut Tergugat dalam perkara *a quo*) sebagai konsekuensi dari kewenangan penyelenggaraan pendaftaran ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002, oleh karenanya, begitu putusan Pengadilan telah berkekuatan hukum tetap menyatakan bahwa pendaftaran ciptaan yang dilakukan oleh Tergugat dinyatakan batal, maka dengan sendirinya (secara *ex officio*) melekat keharusan dan atau kewajiban sebagaimana dimaksud dalam petitum No. 6 dan No. 7 gugatan *a quo* kepada diri Turut Tergugat, sehingga sangat keliru apabila petitum No. 6 dan No. 7 diartikan oleh *Judex Facti* secara *letterlijk* sebagai kerancuan gugatan Penggugat;

Hal. 30 dari 43 hal.Put.No. 127 K/Pdt.Sus/2011



Bahwa dengan demikian menempatkan Departemen Hukum dan Ham RI cq Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq Direktur Hak Cipta Desain Industri Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Dan Rahasia Dagang sebagai pihak Turut Tergugat dan diperintahkan untuk menghapus dan mengumumkan penghapusan adalah bukan suatu kerancuan, karena sesungguhnya tanpa diperintahkan dan atau dihukum, hal itu sudah menjadi kewajiban dan keharusan bagi Departemen Hukum dan Ham RI cq Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq Direktur Hak Cipta Desain Industri Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Dan Rahasia Dagang untuk melakukan penghapusan dan mengumumkan penghapusan. Menempatkan Pihak Departemen Hukum dan Ham RI cq Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq Direktur Hak Cipta Desain Industri Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Dan Rahasia Dagang sebagai Pihak Turut Tergugat dalam perkara *aquo* adalah semata-mata untuk memenuhi unsur formal agar Gugatan tidak menjadi kurang pihak, dan karena itu sangat tidak tepat mempersoalkan kewajiban yang dimintakan kepada Turut Tergugat sebagai sebuah kerancuan hukum karena baik sebagai Tergugat II maupun Turut Tergugat, sudah menjadi kewajiban yang melekat bagi Departemen Hukum dan Ham RI cq Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq Direktur Hak Cipta Desain Industri Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Dan Rahasia Dagang (*ex officio*) untuk melakukan penghapusan dan pengumuman penghapusan sebagaimana petitum Gugatan Penggugat No. 6 dan No. 7 *a quo*;

6. Bahwa sebagai padanan perkara *a quo* dapat dilihat dalam praktek gugatan perkara perceraian yang diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri. Dalam petitum gugatan Perceraian biasanya selalu dibarengi dengan permintaan kepada Majelis Hakim agar *Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirim 1 (satu) helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada pegawai pencatat Kantor Catatan Sipil setempat untuk didaftar pada daftar yang diperuntukkan untuk itu dan memerintahkan pula untuk mengirim 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada pegawai pencatat Kantor Catatan Sipil tempat perkawinan pertama dicatat untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan*. Sedangkan dalam kebiasaan yang berlangsung dalam



praktek, Kantor Catatan Sipil tidak pernah dimasukkan/ditarik sebagai pihak dalam perkara perceraian dan demikian pula hakim tidak pernah menyatakan bahwa gugatan perceraian menjadi *obscuur libel* karena Kantor Catatan Sipil tidak pernah dimasukkan sebagai pihak yang harus digugat sedangkan dalam putusan terdapat perintah yang harus dilaksanakan oleh Kantor Catatan Sipil. Hal ini adalah karena kewenangan yang melekat pada kantor catatan sipil adalah kewenangan yang bersifat *ex officio* yakni antara lain menyelenggarakan pencatatan perkawinan maupun perceraian yang dengan sendirinya merupakan kewajiban dan keharusan hukum bagi Kantor Catatan Sipil untuk melakukan tindakan dimaksud dalam amar putusan pengadilan seperti halnya kewenangan yang melekat pada Turut Tergugat dalam perkara *a quo*;

7. Bahwa dengan demikian mempersoalkan formalitas Turut Tergugat yang harus ditempatkan sebagai Tergugat adalah sesuatu yang berlebihan, melampaui kewenangan dan karena itu putusan *Judex Facti a quo* haruslah dinyatakan batal demi hukum karena seharusnya tanpa dimasukkan sebagai pihak pun telah menjadi kewajiban hukum yang melekat bagi Departemen Hukum dan Ham RI cq Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq Direktur Hak Cipta Desain Industri Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Dan Rahasia Dagang untuk melaksanakan petitum Gugatan Penggugat sekarang Pemohon Kasasi pada poin 6 dan poin 7 gugatan *a quo*;
8. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian di atas, maka putusan *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 55/Hak Cipta/2010/PN.Niaga.Jkt.pst tertanggal 18 November 2010 harus dinyatakan batal demi hukum;

II. JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU;

1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam perkara *a quo*, telah membuktikan bahwa *Judex Facti* telah keliru/salah menerapkan hukum sebagaimana ternyata dari pertimbangan hukum sebagai berikut:
Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama gugatan Penggugat, sebagaimana tersebut di atas, ternyata Penggugat telah menggugat Tergugat dalam kapasitasnya sebagai pribadi Permasalahannya adalah apakah benar Tergugat untuk kepentingan pribadinya telah memakai atau menggunakan logo/gambar/lambang

Hal. 32 dari 43 hal.Put.No. 127 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan judul ciptaan Gereja Misi Injili Indonesia tersebut untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti P-11 b yaitu Direktori Organisasi Kemasyarakatan tertanggal 17 Oktober 1995, yang dikirimkan oleh Pengurus Pusat Organisasi Majelis Sinode Gereja Misi Injili Indonesia, ternyata logo/gambar/lambang Gereja Misi Injili Indonesia, tersebut dipergunakan oleh Pengurus Pusat Organisasi Majelis Sinode Gereja Misi Injili Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada bukti P-11 b tersebut, maka telah ternyata bahwa sungguhpun Tergugat telah mendaftarkan logo/gambar/lambang dengan judul ciptaan Gereja Misi Injili Indonesia kepada Turut Tergugat, namun hal tersebut tidak dapat dipandang bahwa pendaftaran tersebut untuk kepentingan pribadi Tergugat karena tidak ternyata di persidangan logo/gambar/lambang dimaksud dipergunakan secara pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TK/PR-8 yang antara lain menguraikan tentang perubahan Tata Dasar GPII ke dalam Tata Dasar GPII ke dalam Tata Dasar GMII, disebutkan pula tentang kepengurusan GMII, hal mana, tentang kepengurusan GMII disebutkan pula dalam bukti P-43 yang menguraikan tentang Tata Dasar GMII hasil persidangan Sinode GMII IV tahun 2010, dalam hal tersebut tercantum nama Tergugat sebagai salah satu pengurus GMII, dengan demikian Majelis berkeyakinan bahwa ketika Tergugat mendaftarkan logo/gambar/lambang tersebut adalah untuk kepentingan GMII semata dan bukan untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim, seharusnya yang digugat dalam perkara ini tidak cukup Tergugat saja, namun GMII dan/atau pengurus GMII atau didudukkan sebagai Tergugat pihak Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan tidak digugatnya GMII dan/atau Pengurus GMII dalam perkara ini, maka sesungguhnya gugatan Penggugat adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*);

(vide pertimbangan hukum *judex facti* alinea 5 halaman 75 alinea 3 halaman 76);

1. Bahwa gugatan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat adalah GUGATAN PEMBATALAN HAK CIPTA dan bukan GUGATAN PELANGGARAN HAK CIPTA. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam

Hal. 33 dari 43 hal.Put.No. 127 K/Pdt.Sus/2011



memberikan pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa GMII dan atau pengurus GMII seharusnya didudukkan sebagai Tergugat dalam perkara ini;

Seandainya gugatan a quo adalah merupakan suatu gugatan pelanggaran hak cipta (*quod non*), maka memang seharusnya GMII dan atau pengurus GMII ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, karena adanya penggunaan ciptaan milik Pemohon Kasasi/Penggugat tanpa seijin dan melawan hukum. Namun demikian dalam gugatan a quo Pemohon Kasasi/Penggugat belum sampai pada gugatan atas pelanggaran ciptaan milik Pemohon Kasasi/Penggugat. Namun demikian dalam gugatan a quo Pemohon Kasasi/Penggugat berpedoman pada Pasal 42 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 yang mengatur sebagai berikut:

"*Dalam hal ciptaan didaftar menurut Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 39, pihak lain yang menurut Pasal 2 berhak atas Hak Cipta dapat mengajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Niaga*";

Lebih lanjut dalam Pasal 37 ayat (1) UU Hak Cipta disebutkan bahwa Pendaftaran Ciptaan dilakukan atas Permohonan yang diajukan oleh Pencipta atau oleh Pemegang Hak Cipta atau Kuasa dan dalam Pasal 39 UU Hak Cipta disebutkan bahwa Daftar Umum Ciptaan dimuat antara lain: a. nama Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dst.

Dengan demikian jelas yang dimaksud dalam UU Hak Cipta adalah subjek hukum yang ditarik sebagai pihak dalam Gugatan Pembatalan Hak Cipta adalah subjek hukum pencipta yang melakukan pendaftaran ciptaan dan bukannya pihak-pihak yang tidak ada kaitannya dengan pendaftaran hak cipta itu sendiri dalam hal ini GMII maupun pengurus GMII. Sedangkan bukti Surat Pendaftaran Hak Cipta No. 046416 tertanggal 30 Maret 2010 jelas menyatakan bahwa Termohon Kasasi/Tergugat secara pribadi adalah Pencipta yang mendaftarkan ciptaan Logo GMII dan bukannya pengurus GMII ataupun GMII itu sendiri;

Dan faktanya, gugatan a quo bukan didasarkan atas adanya pelanggaran ciptaan milik Pemohon Kasasi/Penggugat tetapi didasarkan atas adanya pendaftaran hak cipta oleh Tergugat/Termohon Kasasi yang mengakui ciptaan milik Pemohon Kasasi/Penggugat. Dengan demikian *Judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum atau juga putusan *judex factie* tidak berdasar

Hal. 34 dari 43 hal.Put.No. 127 K/Pdt.Sus/2011



undang-undang (*onwettelijke*) atau bertentangan dengan hukum dengan menarik GMII ataupun pengurus GMII sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena menarik pihak yang bukan merupakan subjek hukum yang melakukan pendaftaran tidak mendukung penyelesaian perkara pada proporsi hukum yang sebenarnya sesuai yang diatur dalam Pasal 42 juncto Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 39 UU Hak Cipta;

2. Bahwa dalam putusannya *judex facti* juga telah mengabaikan asas-asas atau kaidah hukum serta fakta-fakta hukum dalam suatu proses pendaftaran hak cipta. *Judex facti* beranggapan dalam pertimbangan hukum putusannya bahwa dengan menghubungkan pendaftaran pribadi dikaitkan dengan penggunaan ciptaan tidak untuk kepentingan pribadi serta merta telah memberikan legitimasi kepada Termohon Kasasi/Tergugat sebagai subjek hukum Pencipta yang sah sesuai seperti tertuang dalam Surat Pendaftaran Ciptaan No. 046416 tertanggal 30 Maret 2010, dengan mengabaikan dan tidak mempertimbangkan secara seksama dan komprehensif asas-asas atau kaidah-kaidah hukum yang mendasari pendaftaran ciptaan itu sendiri yaitu adanya itikad baik dalam proses mendaftarkan ciptaannya, tidak menjiplak ciptaan orang lain, tidak mengakui ciptaan orang lain dan juga mengabaikan fakta-fakta dan bukti-bukti dalam persidangan mengenai proses pendaftaran ciptaan logo GMII. *Judex facti* hanya mempertimbangkan adanya bukti P-11b vide bukti P-43 sebagai dasar tidak adanya kepentingan pribadi dalam pendaftaran logo yang secara pribadi dan kemudian karena tidak ada kepentingan dan penggunaan pribadi, dengan demikian gugatan ini perlu juga menarik GMII dan pengurus GMII sebagai pihak adalah suatu pertimbangan hukum yang tidak seksama, terlampau singkat atau kabur dan tidak kongkret (*onvoeldoende gemotiveerd*);

3. Bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta disebutkan sebagai berikut:

(1) *Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta adalah:*

- a. *orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal; atau*
- b. *orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai Pencipta pada suatu ciptaan;*

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 5



ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, maka saat ini secara hukum kedudukan Termohon Kasasi/Tergugat adalah sebagai pencipta atas seni logo/gambar/lambang dengan judul ciptaan Gereja Misi Injili Indonesia yang terdaftar dalam Surat Pendaftaran Ciptaan No. 046416 tertanggal 30 Maret 2010, padahal fakta sesungguhnya Pemohon Kasasi/Penggugatlah yang menciptakan seni logo/gambar/lambang dengan judul ciptaan Gereja Misi Injili Indonesia, melalui salah seorang anak buahnya, namun keseluruhan ide penciptaan adalah berasal dari Pemohon Kasasi/Penggugat, oleh karenanya Pemohon Kasasi juga merupakan pemegang hak cipta atas ciptaan berupa seni logo/gambar/lambang dengan judul ciptaan Gereja Misi Injili Indonesia tersebut;

Bahwa untuk memperjuangkan haknya selaku pencipta dan pemegang hak cipta atas seni logo/gambar/lambang dengan judul ciptaan Gereja Misi Injili Indonesia yang telah didaftarkan oleh Termohon Kasasi/Tergugat kepada Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat maka Pemohon Kasasi/Penggugat mengajukan gugatan *a quo*, untuk membatalkan Surat Pendaftaran Ciptaan No. 046416 tertanggal 30 Maret 2010, sehingga dengan demikian Pemohon Kasasi dapat dinyatakan selaku Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas seni logo/gambar/lambang dengan judul ciptaan Gereja Misi Injili Indonesia; Bahwa setelah Pemohon Kasasi/Penggugat dinyatakan selaku Pencipta dan Pemegang Hak Cipta yang sah atas seni logo/gambar/lambang yang dengan judul ciptaan Gereja Misi Injili Indonesia, maka selanjutnya Pemohon Kasasi/Penggugat barulah dapat mengajukan gugatan pelanggaran hak cipta dan meminta dan memperbanyak ciptaan Pemohon Kasasi/Penggugat tanpa seijin Pemohon Kasasi/Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang berbunyi:

(1) Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakannya ciptaan itu;

4. Bahwa dalam Surat Pendaftaran Ciptaan No. 046416 tertanggal 30 Maret 2010, Termohon Kasasi/Tergugat mendaftarkan seni logo/gambar/lambang dengan judul ciptaan Gereja Misi Injili Indonesia dalam kapasitas dan kedudukannya selaku pribadi dan bukan



dalam kapasitasnya selaku Pengurus Gereja Injili Indonesia. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat, tidak satu ada bukti yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi mendaftarkan seni logo/gambar/lambang dengan judul ciptaan Gereja Misi Injili Indonesia tersebut dalam kedudukannya selaku Pengurus Gereja Misi Injili Indonesia dan atau menyatakan logo/gambar/lambang tersebut adalah milik Jemaat Gereja Misi Injili Indonesia, dengan demikian jelas pendaftaran ciptaan tersebut adalah untuk dan atas nama pribadi Termohon Kasasi/Tergugat. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* dengan mendasarkan pada bukti P-11 b yang merupakan bukti Direktori Pendaftaran Gereja Misi Injili Indonesia selaku Organisasi Masyarakat dan PR/TK-8 yang adalah bukti piagam Pentahbisan Termohon Kasasi/Tergugat selaku Pendeta di Gereja Pekabaran Injil Indonesia adalah merupakan kekeliruan besar. Bahwa memang benar logo/gambar/lambang dengan judul ciptaan Gereja Misi Injili Indonesia telah dipergunakan oleh Majelis Sinode Gereja Misi Injili Indonesia, dan Termohon Kasasi memang adalah salah seorang anggota Majelis Sinode Gereja Misi Injili Indonesia, dan Pendeta yang ditahbiskan oleh Gereja Pekabaran Injil Indonesia yang sekarang telah berganti nama menjadi Gereja Misi Injili Indonesia, dan SEHARUSNYA karena Termohon Kasasi/Tergugat adalah anggota Majelis Sinode Gereja Misi Injili Indonesia, maka SEGALA KEPUTUSAN YANG AKAN DIAMBIL OLEH MAJELIS SINODE GEREJA MISI INJILI INDONESIA HARUS MELALUI DAN MENDAPATKAN PERSETUJUAN DARI RAPAT MAJELIS SINODE, DIMANA APABILA HAL TERSEBUT TIDAK DILAKUKAN MAKA KEPUTUSAN YANG DIAMBIL DAPAT DIANGGAP SEBAGAI SUATU KEPUTUSAN YANG TIDAK MEWAKILI MAJELIS SINODE GEREJA MISI INJILI INDONESIA, dan hal ini berlaku juga untuk pendaftaran logo/gambar/lambang dengan judul ciptaan Gereja Misi Injili Indonesia;

5. Bahwa dengan tidak ada bukti formal yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat pada saat mendaftarkan seni logo/gambar/lambang dengan judul ciptaan Gereja Misi Injili Indonesia, yang dapat membuktikan bahwa Termohon Kasasi tidak bertindak dalam kapasitasnya selaku PRIBADI pada saat mendaftarkan ciptaan,

Hal. 37 dari 43 hal.Put.No. 127 K/Pdt.Sus/2011



maka jelas Termohon Kasasi/Tergugat mendaftarkan logo/gambar/lambang dengan judul ciptaan Gereja Misi Injili Indonesia untuk kepentingannya sendiri dan bukan untuk kepentingan Gereja Misi Injili Indonesia;

6. Bahwa *Judex Facti* juga telah keliru dalam mempertimbangkan bukti P-43 sebagai dasar untuk menyatakan bahwa pengurus GMII juga seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Bahwa bukti Tambahan Berita Negara RI tanggal 22-6-2010 No. 50 yang mencantumkan Akta No. 1 tertanggal 23 April 2010 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Sidang Sinode GMII IV GMII, tidak ada relevansinya dengan kedudukan Termohon Kasasi/Tergugat pada saat mendaftarkan ciptaan logo/gambar/lambang milik Pemohon Kasasi/Penggugat, sebab Sidang Sinode IV GMII yang diadakan pada bulan Maret 2010 barulah diselenggarakan jauh setelah permohonan untuk mendaftarkan ciptaan dilakukan yaitu pada tanggal 10 September 2007, dan Akta Pernyataan Hasil Keputusan Sidang tersebut juga baru dikeluarkan setelah Surat Pendaftaran Ciptaan dikeluarkan dan diumumkan oleh Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat yaitu pada tanggal 30 Maret 2010;

7. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka Pengurus Sinode Gereja Misi Injili Indonesia (GMII) tidak memiliki kaitan apapun dengan pribadi Termohon Kasasi/Tergugat pada saat dirinya mendaftarkan seni logo/gambar/lambang dengan judul ciptaan Gereja Misi Injili Indonesia, sehingga Pengurus Sinode GMII tidak harus ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan Pengurus GMII harus ditarik sebagai pihak adalah sangat keliru dan tidak tepat untuk diterapkan dalam perkara *a quo*. Bahwa sekali lagi Pemohon Kasasi/Penggugat sampaikan bahwa gugatan *a quo* adalah GUGATAN PEMBATALAN HAK CIPTA DAN BUKAN GUGATAN PELANGGARAN HAK CIPTA;

8. Bahwa berdasarkan uraian yang disampaikan di atas, dengan demikian putusan No. 55/Hak Cipta/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 18 November 2010 harus dinyatakan batal demi hukum;

III. JUDEX FACTI LALAI MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN YANG MENGANCAM KELALAIAN ITU DENGAN BATALNYA PUTUSAN;

Hal. 38 dari 43 hal.Put.No. 127 K/Pdt.Sus/2011



1. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bukti keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam persidangan perkara *a quo*, yaitu dalam hal pembuktian dari Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membuktikan bahwa Termohon Kasasi/Tergugat tidak pernah ditugaskan untuk mewakili Sinode Gereja Misi Injili Indonesia untuk mendaftarkan logo/gambar/lambang Gereja Misi Injili Indonesia pada Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat, yaitu:
 - a. Saksi Ronald George Adam yang adalah Ketua Bidang IV Majelis Harian Sinode Gereja Misi Injili Indonesia periode 2005-2010, yang menyatakan bahwa segala kebijakan dituangkan dalam suatu Surat Keputusan dan bukan Surat Tugas, dan selama menjadi Ketua Bidang IV saksi tidak pernah ikut dan mengetahui adanya rapat Majelis Harian Sinode GMII yang isinya untuk mendaftarkan logo GMII pada Direktorat Jenderal HAKI, dan tidak pernah melihat adanya surat tugas kepada Termohon kasasi/Tergugat untuk mendaftarkan logo GMII kepada Direktorat Jenderal HAKI;
 - b. Saksi Grace Rosalyn Octavianus Hutapea, yang adalah Wakil Sekretaris Umum Majelis Harian Sinode Gereja Misi Injili Indonesia periode 2005-2010, yang menyatakan bahwa selaku wakil sekretaris umum yang memiliki tugas untuk membuat surat undangan Rapat Majelis Harian Sinode GMII tidak pernah membuat surat undangan khusus rapat yang isinya mengagendakan untuk pendaftaran logo dan tidak pernah melihat undangan rapat untuk membahas masalah pendaftaran logo. Dan tidak pernah melihat ada surat tugas pendaftaran untuk mendaftarkan logo pada Direktorat Jenderal HAKI;

Bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat tersebut, maka jelas Termohon Kasasi/Tergugat sesungguhnya tidak pernah ditugaskan untuk mendaftarkan logo/gambar/lambang dengan judul ciptaan gereja Misi Injili Indonesia, untuk kepentingan Sinode GMII. Sesungguhnya Majelis Sinode Oereja Misi Injili Indonesia tidak pernah mengetahui adanya permohonan yang diajukan oleh Termohon Kasasi pada tahun 2007, untuk mendaftarkan logo/gambar/lambang Gereja Misi Injili Indonesia tersebut. Bahwa dengan demikian pendaftaran tersebut memang secara sadar dilakukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat untuk kepentingan PRIBADI dan bukan untuk kepentingan Gereja Misi Injili Indonesia. Bahwa dengan demikian



pertimbangan hukum yang diberikan oleh *Judex Facti* berat sebelah dan melanggar hukum pembuktian yang berlaku;

2. *Judex Facti* juga telah lalai dalam menerapkan pembuktian, dengan tidak mempertimbangkan:

a. bukti TK/PR-10 Akta Pernyataan Keputusan Sidang Sinode II No. 34 tanggal 29 November 2002 yang dibuat di hadapan Notaris Neltje T Pattinama, SH, dan bukti TK-PRII akta Pernyataan Keputusan Sidang Sinode III GMII No. 10, yang dibuat di hadapan Notaris Herry Julianto, SH, yang mana dalam Tata Dasar dan Tata Rumah Tangga hasil persidangan Sinode GMII II dan III dinyatakan kedudukan Ketua Umum Sinode GMII hanya dapat dipilih dua kali berturut, dan pada saat persidangan Sinode II dan III Termohon Kasasi/Tergugat telah terpilih 2 kali sebagai Ketua Umum;

b. bukti TK/PR-4 Akta Pernyataan Keputusan Sinode IV GMII No. 1 tanggal 23 april 2010, yang dibuat di hadapan Notaris Herry Julianto, SH, yang mana dalam persidangan IV Turut Termohon Kasasi diangkat untuk ketiga kalinya selaku Ketua Umum Sinode Gereja Misi Injili Indonesia, dan mengakalinya dengan cara merubah Tata Dasar dan Tata Rumah Tangga Gereja Misi Injili Indonesia;

BAHWA DENGAN BUKTI TERSEBUT TERLIHAT NYATA BAHWA TERMOHON KASASI/TERGUGAT, MEMANG MENDAFTARKAN LOGO/GAMBAR/LAMBANG DENGAN JUDUL CIPTAAN GEREJA MISI INJILI INDONESIA UNTUK KEPENTINGAN PRIBADINYA. SETELAH MENDAFTARKAN LOGO KEMUDIAN MERUBAH TATA DASAR DAN TATA RUMAH TANGGA GEREJA MISI INJILI INDONESIA DAN MENGANGKAT DIRINYA KEMBALI SELAKU KETUA UMUM SINODE GEREJA MISI INJILI INDONESIA. MELIHAT FAKTA PERTIMBANGAN JUDEX FACTI YANG MENGATAKAN BAHWA PENDAFTARAN LOGO GEREJA MISI INJILI INDONESIA DILAKUKAN OLEH TERMOHON KASASI/TERGUGAT BUKAN UNTUK KEPENTINGAN DIRI PRIBADINYA ADALAH PERTIMBANGAN HUKUM YANG KELIRU DAN TIDAK BENAR;

3. Bahwa selain itu *Judex Facti* juga sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat, yang mana dalam keseluruhan BUKTI TERTULIS yang diajukan oleh Turut Termohon Kasasi/Turut



Tergugat dalam persidangan, tidak ada satupun bukti yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi/Tergugat mendaftarkan logo/gambar/lambang dengan judul ciptaan Gereja Misi Injili Indonesia untuk dan atas nama Pengurus Sinode Gereja Misi Injili Indonesia atau Jemaat Gereja Misi Injili Indonesia maupun untuk kepentingan Sinode Gereja Misi Injili Indonesia. Bahwa dengan demikian pendaftaran seni logo/gambar/lambang dengan judul ciptaan Gereja Misi Injili Indonesia dilakukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat untuk kepentingannya secara PRIBADI dan bukan untuk kepentingan Pengurus Sinode Gereja Misi Injili Indonesia;

4. Bahwa berdasarkan fakta di atas, maka GMII dan atau Pengurus GMII tidak ada kaitannya dan ataupun bertanggungjawab atas pendaftaran logo/gambar/lambang dengan judul ciptaan Gereja Misi Injili Indonesia yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat, dan pendaftaran ciptaan milik Pemohon Kasasi/Penggugat pada Turut Temohon Kasasi/Turut Tergugat dilakukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat untuk kepentingan PRIBADI nya semata, sehingga sangatlah keliru pertimbangan .hukum *Judex Factie* yang mengatakan bahwa GMII dan atau Pengurus GMII harus ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
5. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Niaga No. 55/Hak Cipta/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 18 November 2010 harus dinyatakan batal demi hukum;

.Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *judex facti*/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, pertimbangan hukum dan putusan *judex facti* yang menyatakan gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima sudah tepat dan benar, karena gugatan Penggugat kurang memenuhi syarat formal, gugatan Penggugat kurang pihak dan kabur, yaitu tidak digugatnya GMII sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **YAYASAN PELAYANAN PEKABARAN INJIL INDONESIA BATU dahulu BERNAMA YAYASAN PERSEKUTUAN PEKABARAN INJIL INDONESIA ATAU BIASA DISEBUT YPPII** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **YAYASAN PELAYANAN PEKABARAN INJIL INDONESIA BATU dahulu BERNAMA YAYASAN PERSEKUTUAN PEKABARAN INJIL INDONESIA ATAU BIASA DISEBUT YPPII** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat, untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 21 Maret 2011** oleh **Prof. Dr. Mieke Komar, SH.MCL.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dirwoto, SH.** dan **Dr. Abdurrahman, SH.MH.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ninin Murnindrarti, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd/Dirwoto, SH.

ttd/Dr. Abdurrahman, SH.MH.

ttd/Prof. Dr. Mieke Komar, SH.MCL.

Hal. 42 dari 43 hal.Put.No. 127 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

- | | | |
|----------------------------|----|----------------|
| 1. Meteral | Rp | 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,- |
| 2. Administrasi kasasi ... | Rp | 4.989.000,- |
| Jumlah | = | Rp 5.000.000,- |
| | | ===== |

Panitera Pengganti :

ttd/Ninin Murnindrarti, SH.

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.MH.
Nip. 040049629

Hal. 43 dari 43 hal.Put.No. 127 K/Pdt.Sus/2011